

K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1563 / II 04. 4 / E. 5. 83.

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. D H A R M A W A N I T A B U R E N G A N
Oleh Yayasan D H A R M A W A N I T A di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan D H A R M A W A N I T A
Tanggal 12 - 11 - 1983 Nomor : 79/DHW.TK/1983
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;
b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan D H A R M A W A N I T A telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. D H A R M A W A N I T A B U R E N G A N di K O T A M A D Y A K E D I R I
Sehingga perlu memberikan Ijin Kepada Yayasan tersebut :
- Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan P E S A N T R E N Tanggal 28 - 11 - 1983 No. 906/III04.3/I6-1983

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Memberi Ijin Kepada Yayasan D H A R M A W A N I T A Untuk mendirikan Sekolah TK D H A R M A W A N I T A B U R E N G A N dengan alamat : DESA BURENGAN KOTAMADYA KEDIRI
- Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : K E D I R I
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 1983.-



Revisi Kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim.,
2. Yth. Kepala Kantor Dep Dik Bud
Kecamatan P E S A N T R E N.-
3. A r s i p.



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Mayor Bismo No.10, 12 ☎(0354) 690556, 682496, 689923
Fax. (0354) 690556, Kode Pos 64121 Kediri
Email : dindikotakediri@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA KEDIRI

NOMOR : 421.9/5024.a/419.42/2011

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL

**PAUD (TAMAN KANAK – KANAK) DHARMA WANITA PERSATUAN BURENGAN
KOTA KEDIRI**

- Membaca :**
1. Surat Permohonan Ijin/Perpanjangan dari PAUD (TK) Dharma Wanita Persatuan Burengan tanggal 1 Desember 2011 Nomor : 2411/49/419.42.03/69/2011.
 2. Tanggal pendirian lembaga : 1 Agustus 1988.
 3. Ijin operasional pertama dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kotamadya Kediri 1 Desember 1983, Nomor : 1563/II.04.4/E.5.83.
 4. Ijin perpanjangan operasional berlaku sejak 20 April 2008 s.d 20 April 2011.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan di PAUD (TK) dengan cara memperhatikan efektifitas dan efisiensi didalam proses pembelajaran peserta didik untuk memanfaatkan sarana dan prasarana dengan sebaik-baiknya, maka dipandang perlu memberikan perpanjangan ijin operasional untuk PAUD (TK).
 - b. Bahwa untuk menangani dan mewujudkan sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf "a" di atas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Dasar Tahun 1945
 2. Undang Undang No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
 3. Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Indonesia.
 6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 11 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 74 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Mengesahkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri tentang **Perpanjangan Ijin Operasional :**
Nama Sekolah : **PAUD (TK) DHARMA WANITA PERSATUAN BURENGAN**
Alamat Sekolah : Jl. Letjend. Sutoyo Gg. IV No. 16 Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren, Kota Kediri
- Nomor Statistik Sekolah :
Nomor Identitas Sekolah : **000069**
- Kedua :** Menugaskan kepada Kepala Sekolah lembaga dimaksud memfungsikan lembaga tersebut sebagaimana mestinya dan melaksanakan kegiatan sesuai petunjuk yang ada, serta apabila hasil kajian terhadap kegiatan lembaga ini dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga layanan pendidikan sesuai kriteria/ketentuan yang berlaku, maka surat keputusan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga :** Kepala Sekolah PAUD (TK) dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatannya harus melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Kepala UPTD. PAUD, SD, Dikmas Kecamatan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri melalui Kabd. PNFI dan PKORS.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku selama **Tiga** tahun sejak tanggal **20 April 2011 sampai dengan 20 April 2014** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

